

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam tentang BDSM dan kaitannya dengan Hukum Pidana dan Hukum Islam penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dilarang dan haram hukumnya melakukan Praktik BDSM dengan alasan bahwa dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan pergaulan yang baik dalam hubungan pernikahan. Pada hadist Nabi SAW juga melarang memukul dan mencela istri, sesuatu yang mendatangkan kepada perkara yang haram, maka sesuatu tersebut juga haram. Menolak kerusakan yang ditimbulkan atas Praktik BDSM harus lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan dari kepuasan yang didapat dari aktivitas BDSM.
2. Praktik BDSM bukan merupakan tindak pidana walaupun sangat erat kaitannya dengan kekerasan. Hal tersebut dikarenakan BDSM dilakukan dengan *consent* atau persetujuan. Persetujuan inilah yang membedakan dengan Praktik BDSM dengan kekerasan dalam hubungan seksual. Pelaku BDSM dapat dikenakan pidanaan apabila menimbulkan kerugian seperti cacat, luka atau kematian pada pasangan. Pelaku tersebut dipidana sesuai dengan hal-hal yang diperbuat dan fakta dalam persidangan. Pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan maka apabila salah satu pasangan diketahui melakukan Praktik

BDSM dan terdapat unsur kekerasan seksual; maka bisa melaporkan kepada penegak hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi orang lain yang mengetahui adanya perilaku Praktik BDSM dan menimbulkan kekerasan seksual dalam rumah tangga mempunyai kewajiban moral untuk melaporkan tindakan BDSM.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami istri pelaku praktik BSDM sebaiknya mulai sekarang sebisa mungkin untuk mulai tidak melakukan perbuatan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya dikarenakan untuk menghindari dampak buruk yang kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang. Sedangkan apabila terjadi praktik BDSM di luar *consent* yang menyebabkan kekerasan seksual dan menimbulkan kerugian seperti cacat, luka atau kematian terhadap pasangan maka dapat di pidanakan.
2. Seseorang yang melihat adanya praktik BDSM yang menyebabkan kekerasan seksual menimbulkan kerugian seperti cacat, luka atau kematian dalam rumah tangga orang lain hendaknya melaporkan kepada aparat penegak hukum.
3. Bahwa orang yang memiliki perilaku penyimpangan seksual khususnya BDSM atau penyimpangan seksual lainnya hendaknya terapi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan guna menghindari dampak buruk yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang.